



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang: a. bahwa untuk terselenggaranya urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa serta menindaklanjuti setelah pembentukan desa baru di Kabupaten Bengkalis Tahun 2012, perlu diatur Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 06 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 06);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Kuala Alam, Desa Kelebuk, Desa Palkun, Desa Sungai Batang, Desa Prapat Tunggal, Desa Simpang Ayam, Desa Senderak, Desa Kelemantan Barat, Desa Damai, Desa Pangkalan Batang Barat dan Desa Pematang Duku Timur di Kecamatan Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 08);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Resam Lapis, Desa Berancah, Desa Ulu Pulau, Desa Mentayan, Desa Pambang Pesisir, Desa Sukamaju, Desa Pambang Baru, Desa Kembung Baru, Desa Pasiran, Desa Bantan Sari, Desa Bantan Timur, Desa Teluk Papal, Desa Muntai Barat dan Desa Teluk di Kecamatan Bantan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 09);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Batang Duku dan Desa Pakning Asal di Kecamatan Bukit Batu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 10);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Liang Banir, Desa Tanjung Datuk, Desa Koto Raja dan Desa Sungai Nibung di Kecamatan Siak Kecil (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Sri Tanjung, Desa Pancur Jaya, Desa Pangkalan Pinang dan Desa Dungun Baru di Kecamatan Rupert (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Hutan Ayu, Desa Suka Damai dan Desa Putri Sembilan di Kecamatan Rupert Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Sungai Meranti, Desa Pangkalan Libut, Desa Buluh Apo, Desa Tasik Serai Barat, Desa Tasik Tebing Serai dan Desa Koto Pait Beringin di Kecamatan Pinggir (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Tambusai Batang Dui, Desa Simpang Padang, Desa Pematang Obo, Desa Air Kulim, Desa Buluh Manis, Desa Bathin Betuah, Desa Boncah Mahang, Desa Pamesi dan Desa Bathin Sobanga di Kecamatan Mandau (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa Induk adalah desa lama setelah terjadinya pemekaran.
8. Desa Baru adalah desa hasil pemekaran.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permasyarakatan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan permasyarakatan desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permasyarakatan Desa bersama Kepala Desa.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
15. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah desa.
16. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa.
17. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah desa dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
18. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

19. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.
20. Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
21. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
22. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mendukung kelancaran tugas Pemerintahan Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar meningkatkan pelayanan pemerintahan, pengelolaan, perencanaan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa.

BAB III PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Penjabat Kepala Desa dalam menentukan Perangkat Desa pada Desa Baru selain Sekretaris Desa, dengan melakukan penjangkaran bakal calon Perangkat Desa sebagaimana mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penentuan Perangkat Desa pada Desa Baru dengan menggunakan Pola Minimal.
- (3) Perubahan Pola Perangkat Desa pada Desa Baru dapat dilakukan dalam jangka waktu paling cepat 2 (dua) tahun setelah peresmian Desa dengan evaluasi yang dilakukan Kepala Desa bersama-sama BPD.

Pasal 4

- (1) Sekretaris Desa yang berstatus PNS setelah pembentukan Desa Baru, tetap menjalankan tugas sesuai dengan penempatannya.
- (2) Sekretaris Desa yang berstatus non PNS setelah pembentukan Desa Baru berdomisili pada Desa Baru, tetap menjalankan tugas sesuai dengan penempatannya pada Desa Induk sampai adanya peraturan lebih lanjut.

BAB IV BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 5

Jumlah anggota BPD baik di Desa Induk maupun di Desa Baru mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Anggota BPD Desa Induk yang berdomisili di Desa Induk, tetap menjalankan tugas sesuai dengan masa jabatan dan pengangkatannya pada Desa Induk.
- (2) Kekurangan anggota BPD Desa Induk diisi dengan mengikuti mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Anggota BPD Desa Induk yang berdomisili di Desa Baru dapat memilih salah satu :

- a. mencalonkan diri menjadi anggota BPD Desa Baru; atau
- b. menjadi anggota BPD di Desa Baru dengan menjalankan sisa masa jabatannya.

Pasal 8

Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan cara :

- a. mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai anggota BPD Desa Induk;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a ditindaklanjuti oleh BPD Desa Induk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan cara :

- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada BPD Desa Induk;

- b. BPD Desa Induk menindaklanjuti dengan menyampaikan Surat Rekomendasi kepada Penjabat Kepala Desa Baru;
- c. Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf b diinformasikan oleh Penjabat Kepala Desa Baru kepada Panitia Pembentukan BPD Desa Baru.

Pasal 10

- (1) Pengesahan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) mencantumkan batas masa jabatan.

Pasal 11

Dalam hal melengkapi jumlah anggota BPD di Desa Baru dengan mengikuti mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b setelah berakhir masa jabatannya, pengantiannya dilakukan dengan Pergantian Antar Waktu.

BAB V

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 13

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Desa Baru, dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan setelah terbentuknya BPD.
- (2) Sebelum membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa, BPD terlebih dahulu membuat aturan yang berkaitan dengan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, baik dalam bentuk Peraturan Desa maupun Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain : LPM/LKMD, RW/RT, Karang Taruna, PKK, Lembaga Adat dan Lembaga Desa lainnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Semua ketetapan dan ketentuan yang dihasilkan baik pada Desa Induk maupun Desa Baru sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini tetap berlaku.

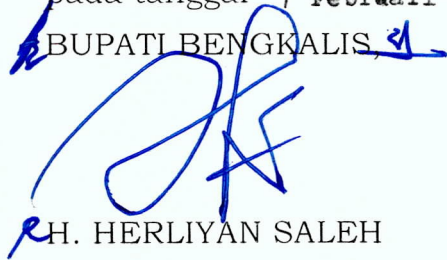
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 7 Februari 2014

BUPATI BENGKALIS, 

H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 7 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,



H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2014 NOMOR 20